

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 34/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Asosiasi Profesional Privasi Data**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan – Indonesia, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Monica Maria Loppies S.H., di Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088562** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **13 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda : **JID2023088562** tertanggal **13 Agustus 2024**;

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi :

**MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
DENGAN NOMOR DAFTAR : **IDM000919172**, MILIK PIHAK LAIN YANG
TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK JASA SEJENIS;**

APPDI

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :




1. Bahwa permohonan banding Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088562** untuk jenis jasa di kelas 45 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemohon Merek dengan itikad baik berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang mana telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI dalam Kelas 45 secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu;
3. Bahwa permohonan Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088562** untuk jenis jasa di kelas 45 telah ditolak dengan Merek **APPDI** dengan Nomor DPaftar : **IDM000919172**, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis ;
4. Bahwa terdapat perbedaan bunyi ucapan dan tampilan yang cukup signifikan antara Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088562** dengan Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar : **IDM000919172**, yang tidak akan membuat konsumen terkecoh, dengan demikian putusan penolakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf a adalah tidak tepat.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088562**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 November 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019

tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.



Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Nomor Agenda : JID2023088562 untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 45** yaitu : "*layanan bantuan hukum; Penyediaan saran informasi dan konsultasi terkait dengan layanan keamanan untuk perlindungan properti dan individu termasuk yang menggunakan teknologi block chain; jasa advokasi hukum; jasa dukungan hukum; jasa hukum; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penelitian hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; Konsultan hukum; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data melalui situs web; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Layanan keamanan data dan informasi; jasa konsultasi di bidang pencurian data dan pencurian identitas; memberikan konsultasi kepada pihak ketiga di bidang pencegahan pencurian data; Menyediakan layanan otentikasi untuk informasi identifikasi pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum*

pribadi; Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi, peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan autentikasi informasi identifikasi pribadi; jasa konsultasi di bidang undang-undang privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis”;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **APPOI** dengan Nomor Daftar : **IDM000919172** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **jasa sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **APPOI** dengan Nomor Daftar : **IDM000919172** adalah melindungi jasa dalam **kelas 45** yaitu berupa : “jasa penelitian hukum; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penasihat hukum; jasa advokasi hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 45: "layanan bantuan hukum; Penyediaan saran informasi dan konsultasi terkait dengan layanan keamanan untuk perlindungan properti dan individu termasuk yang menggunakan teknologi block chain; jasa advokasi hukum; jasa dukungan hukum; jasa hukum; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penelitian hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; Konsultan hukum; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data melalui situs web; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Layanan keamanan data dan informasi; jasa konsultasi di bidang pencurian data dan pencurian identitas; memberikan konsultasi kepada pihak ketiga di bidang pencegahan pencurian data; Menyediakan layanan otentikasi untuk informasi identifikasi pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi, peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan autentikasi informasi identifikasi pribadi; jasa konsultasi di bidang undang-undang privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis" yang diajukan pelindungannya oleh Merek

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Nomor Agenda :

APPDI

JID2023088562 dengan jenis jasa yang dilindungi oleh Merek dengan Nomor Daftar : **IDM000919172** yaitu "jasa penelitian hukum; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online)

dibidang hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penasihat hukum; jasa advokasi hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara”; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**;

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **Nomor Agenda : JID2023088562** diajukan oleh **Asosiasi Profesional Privasi Data**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan - Indonesia;


Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar : **IDM000919172** atas nama **Perkumpulan Praktisi Pelindungan Data Indonesia**, Capital Place, Lantai 36 & 37, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah :

Etiket Merek

| Merek Pemohon Banding | Merek Pembanding |
|--|--|
| <p>Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI</p> |  |
| <p>Nomor Agenda: JID2023088562</p> | <p>Nomor Daftar: IDM000919172</p> |

Menimbang bahwa Merek **Nomor Agenda: JID2023088562** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata dan lukisan namun unsur merek yang dominan adalah "APPDI" dan "Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia";

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI



Menimbang bahwa pernyataan pemohon bahwa kata APPDI Merek **Nomor Agenda: JID2023088562** adalah disclaimer harus diabaikan, karena disclaimer hanya diperkenankan untuk tanda atau kata yang bersifat deskriptif :

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Menimbang bahwa Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar : **IDM000919172** yang dijadikan dasar penolakan adalah secara tampilan keseluruhan dapat dibedakan namun secara konsepnya sama yaitu perkumpulan praktisi atau profesional perlindungan data; dan keduanya menggunakan singkatan yang sama yaitu **APPDI** yang membuat konsumen terkecoh cukup besar;

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah **APPDI** milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu **APPDI** dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan bunyi ucapan dan kesan dan Kedua organisasi ditujukan untuk pekerja proteksi data. Bahwa pernyataan pemohon bahwa kata **APPDI** tidak termasuk dalam objek pendaftaran merek atau disclaimer, tidak dapat dibenarkan. Karena yg dapat disclaimer adalah yang bersifat deskriptif atau berkaitan dengan jenis jasa yang dimohonkan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar **untuk jasa sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Nomor Agenda: JID2023088562** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua merangkap Anggota, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

